

BAB II

TINJAUAN UMUM PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN

A. Sejarah Perusahaan

Sebelum pemerintah mendirikan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek), telah didirikan pula beberapa instansi yang memiliki tugas dan fungsi seperti Pusintek yang dapat disebut Sebelum Pusintek. Instansi-instansi tersebut didirikan sebelum terbentuknya Pusintek yakni pada tahun 1976 hingga tahun 2004.

Pertama, Pusat Analisa Informasi Keuangan (PAIK) yang berdiri pada tahun 1976 sampai tahun 1987 merupakan unit eselon 2 pada Sekretariat Jenderal kementerian Keuangan yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan dalam pengolahan data departemen keuangan.

Kedua, Badan pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan (BAPEKSTA) yang berdiri sejak tahun 1988 hingga tahun 1999 dimana instansi ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1988. Badan ini merupakan eselon 1 gabungan PAIK dan P4BM. BAPEKSTA mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kemudahan ekspor.

Ketiga, Pada tahun 2000 hingga tahun 2004 BAPEKSTA diubah menjadi Badan Informasi dan Teknologi Keuangan (BINTEK). Perubahan ini didasarkan

karena terdapat fungsi pengelolaan ekspor yang dilimpahkan ke DJBC. Bintek dibentuk atas dasar Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen. BINTEK adalah unit eselon 1 ini memiliki tugas melakukan pembinaan, pengkoordinasian dan pelayanan pengolahan data serta pengembangan teknologi dan sistem informasi keuangan, sistem informasi keuangan daerah dan sistem informasi pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Instansi PAIK, BAPEKSTA dan BINTEK adalah tiga organisasi yang didirikan pemerintah sebelum didirikannya PUSINTEK. Perkembangan tiga organisasi ini ditandai dengan pembubaran BINTEK dan pembentukan unit eselon 2 PUSINTEK. Perubahan organisasi ini tidak sekedar struktural melainkan terjadinya eksodus pegawai ke unit-unit eselon 1 kementerian keuangan lainnya. Terutama perpindahan pegawai ke Dirjen Bea dan Cukai (saat BAPEKSTA menjadi BINTEK, terdapat fungsi pengelolaan ekspor yang dilimpahkan ke DJBC). Konsekuensi yang terjadi antara lain terdapat sumber daya manusia berupa pegawai bagus dalam hal informasi dan teknologi yang turut berpindah ke unit lain.

Pada tahun 2004, dibentuk Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (PUSINTEK) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 302/KMK.01/2004. KMK ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor (Keppres) Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Keuangan (Depkeu) dan juga Keppres Nomor 36 Tahun 2004 tentang Unit Organisasi dan

Tugas Esselon I Depkeu. Sejak berdirinya pada tahun 2004, Pusintek memiliki beberapa penambahan tugas dan fungsi yang berubah-ubah yang dibagi menjadi 3 termin waktu. Selain memiliki tugas, Pusintek juga memiliki fungsi atas tugas yang diberikan, tentu hal ini bertujuan agar tugas yang diberikan dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan fungsinya. Kewenangan, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Departemen Keuangan juga penting dalam terciptanya tujuan Pusintek dalam menjalankan perannya dalam berbagai bidang.

Pertama, Pusintek tahun 2004-2010 yakni perkembangan organisasi Pusintek dimana terdapat 4 dasar hukum yang mendasarinya yaitu Keputusan/Peraturan Menteri Keuangan, yakni 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Depkeu, 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Depkeu, 131/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Depkeu, 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Depkeu.

KMK 302/KMK.01/2004 merupakan landasan hukum berdirinya Pusintek. Sedangkan 3 Keputusan/Peraturan Menteri Keuangan lainnya merupakan penyesuaian atas perubahan struktur organisasi Kementerian keuangan secara umum (maksudnya apabila terdapat perubahan organisasi secara signifikan pada tingkatan eselon Kementerian Keuangan akan diterbitkan KMK yang mencantumkan perubahan dimaksud serta seluruh struktur organisasi Kementerian Keuangan lainnya).

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan/Keputusan menteri Keuangan diatas Pusintek mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan

pelayanan serta pengembangan sistem informasi dan teknologi keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain memiliki tugas, Pusintek juga memiliki fungsi atas tugas yang diberikan, tentu hal ini bertujuan agar tugas yang diberikan dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Pusintek menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pelayanan serta pengembangan sistem informasi keuangan dan teknologi keuangan;
- b. Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang terpadu di lingkungan Departemen;
- c. Pertukaran, integrasi, dan pengolahan data serta pengelolaan bank data Departemen;
- d. Pengadministrasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional pranata komputer di lingkungan Departemen;
- e. Pelaksanaan administrasi Pusat.

Kedua, Pusintek tahun 2011-2014 terdapat 4 dasar hukum yang dijadikan dasar perkembangan ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan, yakni 184/PMK.01/2010 Organisasi dan Tata Kerja Kemenkeu, 53/PMK.01/2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan TIK dan BMN206/PMK.01/2014 Organisasi dan Tata Kerja Kemenkeu, 206.4/PMK.01/2014 Organisasi dan Tata Kerja kantor Pengelolaan Pemulihan Data.

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan PMK 184/206 diatas Pusintek mempunyai tugas melaksanakan

pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, kebijakan, dan standarisasi teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sistem informasi dan teknologi keuangan, pengelolaan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi, dan pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Selain memiliki tugas, Pusintek juga memiliki fungsi atas tugas yang diberikan, tentu hal ini bertujuan agar tugas yang diberikan dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Pusintek menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Koordinasi dan pembinaan pengembangan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Koordinasi penyusunan kebijakan dan standarisasi tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Koordinasi pelaksanaan manajemen program;
- e. Pembinaan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan manajemen risiko teknologi informasi dan komunikasi;
- f. Pelayanan pengembangan sistem informasi;
- g. Koordinasi pertukaran data dan pengelolaan basis data;
- h. Pengelolaan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi ;
- i. Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer; dan
- j. Pelaksanaan administrasi pusat.

Selain struktur organisasi yang berada di pusat, Pusintek juga memiliki struktur berupa 6 unit pelaksana teknis setara eselon III di daerah yakni 5 Kantor Pengelolaan TIK dan BMN (KPTIK BMN) dan 1 Kantor Pengelolaan Pemulihan Data (KPPD). Kelima Kantor pengelolaan TIK dan BMN, yaitu KPTIK BMN Medan, dengan wilayah kerja Sumatera meliputi Gedung Keuangan Negara (GKN) Banda Aceh, GKN Medan dan GKN Palembang, KPTIK BMN Semarang, dengan wilayah kerja Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta meliputi GKN Semarang I, GKN Semarang II, GKN Yogyakarta dan GKN Bandung, KPTIK BMN Surabaya, dengan wilayah kerja Jawa Timur dan Kalimantan meliputi GKN Surabaya I, GKN Surabaya II dan GKN Balikpapan, KPTIK BMN Denpasar, dengan wilayah kerja Bali dan Nusa Tenggara meliputi GKN Denpasar I, GKN Denpasar II, GKN Singaraja, dan GKN Kupang, KPTIK BMN Makasar dengan wilayah kerja Sulawesi, Maluku dan Papua meliputi GKN Makasar, GKN Manado, GKN Mamuju, GKN Ambon, GKN Biak, GKN Sorong dan GKN Jayapura. Untuk Kantor Pengelolaan Pemulihan Data (KPPD) terdapat di Balikpapan.

Ketiga, Pusitekn tahun 2015-sekarang yang memiliki Tugas dan Fungsi yang diatur berdasarkan PMK Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Pada PMK tersebut terdapat tugas Pusintek yakni mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengembangan sistem informasi, manajemen layanan TIK, Operasional TIK, keamanan informasi dan kelangsungan TIK, manajemen layanan data, dan pengelolaan Jabatan Fungsional

Pranata Komputer. Selain memiliki tugas, Pusintek juga memiliki fungsi atas tugas yang diberikan, tentu hal ini bertujuan agar tugas yang diberikan dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, Pusintek menyelenggarakan fungsi yakni:

- a. Koordinasi penyusunan dan pemutakhiran rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- b. Koordinasi penyusunan dan pemutakhiran arsitektur TIK;
- c. Koordinasi penyusunan analisis kapasitas TIK;
- d. Koordinasi penyusunan dan pemutakhiran kebijakan dan standarisasi tata kelola TIK;
- e. Koordinasi pelaksanaan manajemen TIK;
- f. Koordinasi pengembangan sistem informasi;
- g. Koordinasi manajemen layanan TIK;
- h. Koordinasi pelaksanaan operasional TIK;
- i. Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan tata kelola dan manajemen keamanan informasi;
- j. Koordinasi pelaksanaan bina kepatuhan dan manajemen risiko TIK;
- k. Koordinasi manajemen layanan data;
- l. Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer; dan
- m. Pelaksanaan administrasi pusat.

Demikian sejarah perkembangan Pusintek sejak berdirinya sampai saat ini.

Dengan sejarah yang sangat panjang ini membuktikan makin luasnya peran TIK dalam bisnis Kementerian Keuangan yang selanjutnya akan terus berkembang.

B. Visi dan Misi

Visi

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan memiliki visi yaitu menjadi penggerak utama transformasi TIK yang berkelanjutan menuju terwujudnya visi Kementerian Keuangan.

Misi

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan memiliki misi yaitu:

1. Membangun sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi sempurna;
2. Menyediakan dukungan TIK terhadap corporate service yang efisien;
3. Menjadi inisiator dan koordinator dalam penerapan tata kelola TIK yang optimal;
4. Menyusun rencana strategis dan pengembangan TIK yang berkualitas.
5. Menjadi koordinator dalam pengelolaan dan operasional TIK kementerian keuangan secara efektif dan efisien.
6. Melakukan pembinaan dan koordinasi dalam pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata komputer (JFPK) Kementerian Keuangan.

Pusintek mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pelayanan serta pengembangan sistem informasi dan teknologi keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya Pusintek berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan.

Dengan rentang waktu tersebut, Pusintek pernah mengalami pergantian pucuk

pimpinan 4 kali, yaitu:

- a. Ardi Prabowo, M.Sc.
- b. Ir. Agung Harjono, MSEM., MSIS
- c. Sri Hartati M.B.A
- d. Herry Siswanto, S.E., M.B.A

C. Struktur Organisasi Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Kementerian Keuangan RI

2.2.1 Struktur Organisasi Pusintek

Dalam sebuah instansi tentunya memiliki susunan organisasi agar terperinci dengan jelas bagian-bagian bidang pekerjaannya agar terciptanya lingkungan kerja yang terstruktur dan rapih. Berikut adalah susunan organisasi yang terdapat dalam Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Kementerian Keuangann RI berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234 /Pmk.01/ 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dapat dilihat di Lampiran 8.

Dalam pelaksanaan kerjanya, tiap-tiap satuan kerja memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut:

- a. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Pusintek.

Pada Bagian Tata Usaha, terdiri atas tiga subbagian yakni Subbagian Organisasi dan Sumberdaya Manusia, Subbagian Keuangan, dan Subbagian

Umum.

b. Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan TIK strategis tingkat Kementerian Keuangan, penyusunan arsitektur dan analisis kapasitas TIK, pengembangan kebijakan TIK, dan manajemen program TIK.

Pada Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas empat subbidang yakni Subbidang Perencanaan Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi, Subbidang Arsitektur dan Analisis Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Subbidang Pengembangan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Subbidang Manajemen Program Teknologi Informasi dan Komunikasi.

c. Bidang Pengembangan Sistem Informasi

Bidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan perancangan dan pengembangan sistem aplikasi dan basis data, perancangan dan pengembangan jaringan dan infrastruktur TIK, dan pengendalian mutu sistem informasi.

Pada Bidang Pengembangan Sistem Informasi terdiri atas empat subbidang yakni Subbidang Perancangan dan Pengembangan Sistem Aplikasi dan Basis Data I, Subbidang Perancangan dan Pengembangan Sistem Aplikasi dan Basis Data II, Subbidang Perancangan dan Pengembangan Jaringan dan Infrastruktur TIK, dan Subbidang Pengendalian Mutu Sistem Informasi.

d. Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan manajemen tingkat layanan TIK, manajemen sistem aplikasi, manajemen jaringan dan infrastruktur TIK, serta manajemen aset dan konfigurasi TIK.

Pada Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas empat subbidang yakni Subbidang Manajemen Tingkat Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Subbidang Manajemen Sistem Aplikasi, Subbidang Manajemen Jaringan dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Subbidang Manajemen Aset dan Konfigurasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

e. Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan layanan pengguna (service desk), dukungan teknis tingkat I, dukungan teknis tingkat II, dan operasional pusat data.

Pada Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas empat subbidang yakni Subbidang Layanan Pengguna, Subbidang Dukungan Teknis Tingkat I, Subbidang Teknis Tingkat II, dan Subbidang Operasional Pusat Data.

f. Bidang Keamanan Informasi Dan Kelangsungan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Keamanan Informasi dan Kelangsungan Teknologi Informasi dan

Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan tata kelola keamanan informasi, pengendalian keamanan informasi, manajemen risiko dan kelangsungan TIK, dan melaksanakan bina kepatuhan TIK.

Pada Bidang Keamanan Informasi Dan Kelangsungan Teknologi Informasi dan Komunikasi terdapat empat subbidang yakni Subbidang Tata Kelola Keamanan Informasi, Subbidang Pengendalian Keamanan Informasi, Subbidang Manajemen Risiko dan Kelangsungan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Subbidang Bina Kepatuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

g. Bidang Manajemen Layanan Data

Bidang Manajemen Layanan Data mempunyai tugas melaksanakan manajemen basis data dan manajemen penyajian informasi.

Pada Bidang Manajemen Layanan Data terdapat tiga subbidang yakni Subbidang Manajemen Basis Data I, Subbidang Manajemen Basis Data II, dan Subbidang Manajemen Penyajian Informasi.

h. Kelompok Fungsional Pranata Komputer

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi.

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Struktur Organisasi Sub.Bagian Keuangan Pusintek

Dalam sebuah instansi tentu memiliki struktur organisasi umum yang cakupannya lebih luas sehingga pada masing-masing bagian tersebut memiliki struktur organisasi khusus agar pekerjaan semakin lancar dan dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Dan selama menjalani PKL, praktikkan ditempatkan di bagian yang lebih khusus yakni di Sub Bagian Keuangan Pusintek. Di dalam subbagian keuangan Pusintek, praktikkan dijelaskan beberapa bagian yakni kepala sub bagian keuangan, bendahara pengeluaran, bagian perencanaan anggaran, bagian pelaksanaan anggaran, dan bagian pelaporan. Pada masing-masing bagian pun memiliki fungsi dan tugas yang berbeda.



Gambar II.1 : Struktur Organisasi Sub Bagian Keuangan Pusintek

Sumber : data diolah oleh penulis tahun 2017

Pada saat praktik kerja lapangan berlangsung, praktikan dikenalkan mengenai bidang-bidang yang terdapat pada Subbagian Keuangan Pusintek yakni bagian perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan. Pada masing-masing bagian tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda, sehingga cakupan pekerjaan pun semakin luas dan detail karena diduduki oleh beberapa staf pada masing-masing bagian pada Subbagian Keuangan Pusintek. Dalam menjalankan tugas, praktikan diberikan tugas pada bagian pelaporan, namun praktikan juga dikenalkan bagian perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran dalam melaksanakan PKL di instansi tersebut. Adapun tugas apa saja yang dijalankan oleh praktikan akan dijelaskan sebagai berikut :

2.2.2.1 Kepala Subbagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan melaksanakan pengelolaan urusan keuangan Pusintek agar terwujudnya pengelolaan keuangan pada unit satuan kerja Pusintek yang transparan dan akuntabel. Dan mempunyai tugas melakukan koordinasi

penyusunan rencana kerja dan anggaran, penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, urusan perbendaharaan, penerbitan surat perintah pembayaran, akuntansi pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, dan urusan pembayaran gaji dan kesejahteraan pegawai.

Berikut tugas Kepala Subbagian Keuangan Pusintek antara lain :

- a. Menyusun konsep rencana kerja dan anggaran (RKA) sebagai bahan pagu indikatif, pagu sementara, pagu definitive dan DIPA Pusintek.
- b. Menyusun konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
- c. Menyusun konsep usulan revisi RKA-KL, revisi DIPA Pusintek
- d. Menyusun bahan rapat dengar pendapat dengan DPR-RI untuk pembahasan RKA-KL
- e. Melaksanakan pengawasan atas pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilingkungan Pusintek.
- f. Monitoring pengajuan perintah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- g. Menyusun konsep laporan realisasi anggaran belanja (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) Pusintek.
- h. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Pusintek.
- i. Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tingkat unit akuntansi Pusintek.
- j. Melakukan Pengawasan terhadap Buku Kas pada Bendahara Pengeluaran

Pusintek setiap akhir bulan.

- k. Melakukan Pemeriksaan Kas pada Bendahara Pengeluaran setiap akhir triwulan.

2.2.2.2 Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pada Pusintek dengan cara menyiapkan dan mengajukan surat permintaan pembayaran, menerima, menyimpan, mengeluarkan uang menatausahakan, membuat SPP-UP dan SPP-LS dan mempertanggungjawabkannya serta membuat Laporan Keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku. Tujuannya agar terwujudnya kelancaran pelaksanaan pembayaran atas beban DIPA Pusintek sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Berikut tugas bendahara pengeluaran antara lain :

- a. Melakukan persiapan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai Uang Persediaan.
- b. Melakukan persiapan pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) dan gaji pegawai.
- c. Melakukan pembukuan Surat Permintaan Membayar (SPM-UP) dan Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS).
- d. Melaksanakan pengajuan permintaan uang tunai sebagai persediaan kas untuk membayar tagihan-tagihan.
- e. Melaksanakan pembayaran tagihan-tagihan atas beban persediaan Uang Persediaan.

- f. Melaksanakan penutupan buku kas dan membuat register penutupan kas.
- g. Menatausahakan bukti pembayaran tagihan dan pembayaran lainnya.
- h. Membuat lapran kas Laporan Keadaan Kas (LKK) dan Keadaan Kredit Anggaran (KKA).

2.2.2.3 Bagian Perencanaan Anggaran

Bagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran. Berikut tugas bagian perencanaan anggaran antara lain :

- a. Menghimpun, menyusun dan menelaah Rencana Kerja dan anggaran seluruh unit kerja Pusintek.
- b. Menyusun dan membahas Rencana Kerja, Penetapan kinerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja/RKT).
- c. Menyiapkan, menyusun dan membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian Kementerian/Lembaga (RKA-KL) berdasarkan Pagu Indikatif, pagu sementara dan pagu definitive.
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Subbagian Keuangan.

2.2.2.4 Bagian Pelaksanaan Anggaran

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, pengelolaan administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, revisi rencana anggaran pendapatan dan belanja, pemantauan, penilaian

dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di Pusintek. Berikut tugas bagian pelaksanaan anggaran antara lain:

- a. Penyiapan bahan pertimbangan teknis penyusunan petunjuk pelaksanaan/operasional anggaran pendapatan dan belanja.
- b. Penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.
- c. Penyiapan bahan penyusunan revisi rencana anggaran pendapatan dan belanja.
- d. Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.

2.2.2.5 Bagian Pelaporan

Bagian Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan verifikasi, akuntansi pelaksanaan anggaran dan menyusun laporan keuangan. Berikut tugas bagian pelaporan antara lain :

- a. Merumuskan konsep bahan terkait Dokumen Perencanaan seperti mempelajari dokumen perencanaan tahun lalu dan tahun berjalan antara lain meliputi Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Uraian Jabatan.
- b. Melakukan pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Satuan Kerja Pusintek.
- c. Merumuskan konsep Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca serta Catatan atas Laporan Keuangan Pusintek.
- d. Merumuskan laporan kegiatan bagian pelaporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- e. Merumuskan bahan masukkan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan

yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.

- f. Merumuskan konsep bahan masukan terkait dokumen pelaporan.

**D. Kegiatan Umum Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan,
Kementerian Keuangan RI**

Tugas umum Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Kementerian Keuangan RI dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.234 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dimana dituliskan pada bagian pertama mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi pada pasal 2084 antara lain:

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, kebijakan, dan standarisasi teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sistem informasi dan teknologi keuangan, pengelolaan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi, dan pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2084, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Koordinasi dan pembinaan pengembangan arsitektur teknologi informasi

- dan komunikasi;
- c. Koordinasi penyusunan kebijakan dan standarisasi tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. Koordinasi pelaksanaan manajemen program;
 - e. Pembinaan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan manajemen risiko teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. Pelayanan pengembangan sistem informasi;
 - g. Koordinasi pertukaran data dan pengelolaan basis data;
 - h. Pengelolaan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi;
 - i. Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer; dan
 - j. Pelaksanaan administrasi pusat.